

KAIDAH ASASIYAH (اليقين لا يزال بالشك), BAGAIMANA FORMULASI KAIDAH,
PONDASI KAIDAH, CABANG KAIDAH, RUANG LINGKUP KAIDAH, CONTOH
KASUS KONTEMPORER

¹Ibnu Affan ²Najha Khairiyah ³Anaya Nabila ⁴Thabrani Muhammad Rizqi

⁵Muhammad Novrizal Ritonga

anayanabila21@gmail.com rizalritonga96@gmail.com banisir6@gmail.com

Khairiyahnajha@gmail.com sayyidibnuaan@gmail.com

ABSTRAK

Kaidah asasiyah (al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk) merupakan salah satu kaidah besar dalam hukum Islam yang menekankan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini memiliki peran penting dalam menetapkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan kehidupan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis formulasi, pondasi, cabang, dan ruang lingkup kaidah ini, serta memberikan contoh penerapan dalam kasus kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap literatur fiqh klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menghadapi isu-isu yang memerlukan kepastian hukum di tengah-tengah keraguan.

Kata Kunci: Kaidah Fiqh, Keyakinan, Keraguan, Hukum Islam, Penerapan Kontemporer

I. PENDAHULUAN

Kaidah fiqh, yang menjadi prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam, menawarkan panduan praktis dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Salah satu kaidah yang menonjol adalah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk*, yang berarti bahwa keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam aspek ritual keagamaan, tetapi juga meluas ke ranah sosial, ekonomi, dan hukum kontemporer. Keberadaan kaidah ini memberikan solusi atas situasi yang sering kali diwarnai oleh ketidakpastian, baik dalam konteks individu maupun masyarakat secara umum (Al-Suyuti, 1990).

Dalam Al-Qur'an, kaidah ini secara implisit ditegaskan melalui ayat yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Isra: 36). Ayat ini menekankan pentingnya dasar yang kokoh dalam mengambil keputusan, yang sejalan dengan spirit kaidah ini. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, prinsip serupa ditegaskan melalui sabda beliau: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu" (HR. Tirmidzi). Kedua sumber utama hukum Islam ini menjadi fondasi kuat bagi keberadaan kaidah ini dalam sistem hukum Islam.

Di era modern, penerapan kaidah ini semakin relevan, mengingat masyarakat saat ini sering kali dihadapkan pada berbagai bentuk keraguan, baik yang bersifat praktis maupun filosofis. Sebagai contoh, dalam konteks hukum keluarga, kaidah ini membantu menyelesaikan sengketa mengenai status perkawinan atau hak-hak anak yang muncul akibat ketidakpastian hukum. Dalam dunia ekonomi, kaidah ini digunakan untuk menilai keabsahan transaksi bisnis yang diragukan kehalalannya (Wahbah al-Zuhaili, 1986).

Namun, penerapan kaidah ini bukan tanpa tantangan. Dalam konteks globalisasi, keraguan sering kali berasal dari perbedaan pandangan atau interpretasi hukum yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kaidah ini dapat diterapkan secara lebih kontekstual, tanpa kehilangan esensinya. Hal ini memerlukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik sekaligus penyesuaian dengan kebutuhan zaman (Shabuni, 1980).

Lebih lanjut, kaidah ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan manusia. Dengan berpegang pada prinsip *al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk*, hukum Islam memberikan landasan yang stabil bagi umat Muslim untuk menjalani kehidupan mereka, sekaligus memastikan bahwa ketidakpastian tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban agama dan sosial. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk

menggali lebih dalam tentang formulasi, pondasi, cabang, serta ruang lingkup kaidah ini, disertai dengan contoh-contoh penerapannya dalam kasus kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Studi literatur dilakukan terhadap kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Ashbah wa al-Nazair* karya Al-Suyuti dan *Al-Majmu'* karya Al-Nawawi, serta buku-buku hukum Islam modern. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap teks-teks hukum, baik dari perspektif historis maupun relevansi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam hal penerapan kaidah fiqh yang berorientasi pada kepastian hukum.

Dalam struktur artikel ini, pembahasan akan dimulai dengan analisis tentang formulasi dan pondasi kaidah ini, yang kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi cabang-cabang kaidah serta ruang lingkup penerapannya. Akhirnya, artikel ini akan menyajikan contoh-contoh konkret penerapan kaidah ini dalam berbagai kasus kontemporer, seperti hukum keluarga, transaksi bisnis, dan persoalan medis. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif, memberikan wawasan baru bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap kitab-kitab fiqh klasik, buku-buku hukum Islam modern, dan artikel jurnal terkait. Pendekatan hermeneutika digunakan untuk menganalisis teks-teks hukum dalam rangka memahami makna dan relevansi kaidah ini. Data dianalisis secara induktif dan deduktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penerapan hukum Islam. Sebagai salah satu kaidah penting dalam hukum Islam, prinsip ini menegaskan bahwa apa yang sudah diyakini tidak boleh digugurkan oleh keraguan yang tidak berdasar. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, penerapan kaidah ini menjadi solusi atas banyak persoalan yang melibatkan ketidakpastian, baik dalam ibadah, muamalah, maupun aspek hukum lainnya.

Prinsip dasar kaidah ini termaktub dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang secara implisit menguatkan prinsip ini, yaitu "Dan janganlah

kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya" (QS. Al-Isra: 36). Ayat ini memberikan penegasan bahwa tindakan atau keputusan harus didasarkan pada dasar yang meyakinkan, bukan sekadar dugaan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu" (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan pentingnya meninggalkan keraguan demi menjaga keyakinan.

Dalam bidang ibadah, penerapan kaidah ini sangat nyata. Sebagai contoh, seorang Muslim yang yakin telah berwudu tetapi kemudian ragu apakah wudunya batal, maka ia dianggap masih dalam keadaan suci. Contoh ini menunjukkan bagaimana kaidah ini memberikan ketenangan bagi individu dalam melaksanakan ibadah tanpa terjebak dalam keraguan yang berlebihan. Begitu pula dalam pelaksanaan shalat. Jika seseorang ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dilaksanakan, ia harus kembali kepada jumlah yang diyakini. Prinsip ini memberikan kemudahan sekaligus menjaga konsistensi dalam pelaksanaan ibadah.

Dalam muamalah, kaidah ini berfungsi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai transaksi. Sebagai contoh, jika terdapat keraguan dalam sebuah perjanjian jual beli mengenai keabsahan syarat-syarat tertentu, maka hukum asalnya adalah kembali kepada apa yang telah disepakati sebelumnya. Contoh lain adalah dalam pembagian warisan. Jika terdapat keraguan mengenai status seorang ahli waris, maka hukum asalnya adalah tetap berpegang pada status yang diyakini hingga ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Dengan demikian, kaidah ini memberikan landasan yang kuat untuk menjaga keadilan dan stabilitas dalam hubungan sosial.

Dalam hukum pidana Islam, penerapan kaidah ini sangat penting untuk melindungi hak-hak individu. Prinsip ini memastikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan keraguan atau bukti yang tidak kuat. Dalam hal ini, kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk* sejalan dengan prinsip dasar lain dalam hukum pidana Islam, yaitu *al-ashl bara'at al-dzimmah* (pada dasarnya seseorang bebas dari tanggungan atau tuduhan hingga ada bukti yang membuktikan sebaliknya). Sebagai contoh, dalam kasus tuduhan zina, Islam mensyaratkan adanya empat saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut. Jika tidak ada bukti yang meyakinkan, maka tuduhan tersebut harus ditolak. Hal ini menunjukkan bagaimana kaidah ini berfungsi sebagai penjaga keadilan dan melindungi individu dari fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar.

Dalam konteks modern, kaidah al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk juga memiliki relevansi yang sangat besar. Dalam bidang medis, misalnya, kaidah ini menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang melibatkan risiko tinggi. Sebagai contoh, seorang dokter tidak dapat memutuskan untuk melakukan operasi tanpa adanya diagnosis yang jelas dan meyakinkan. Prinsip ini juga berlaku dalam penentuan status kesehatan seseorang. Jika seseorang secara medis dinyatakan sehat, maka status tersebut tidak dapat diubah hanya berdasarkan dugaan atau gejala yang tidak meyakinkan. Dengan demikian, kaidah ini memberikan panduan yang relevan dalam menghadapi situasi kompleks yang melibatkan aspek sains dan teknologi.

Dalam dunia ekonomi, kaidah ini juga berperan penting dalam menilai keabsahan transaksi. Sebagai contoh, dalam transaksi perbankan syariah, jika terdapat keraguan mengenai kehalalan suatu produk keuangan, maka hukum asalnya adalah kembali kepada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip ini memberikan landasan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Secara keseluruhan, kaidah al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk adalah salah satu pilar utama dalam hukum Islam yang menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang melibatkan ketidakpastian. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dengan berpegang pada prinsip ini, hukum Islam mampu memberikan panduan yang jelas dan tegas dalam menghadapi berbagai bentuk keraguan, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial secara umum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kaidah al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk adalah prinsip hukum Islam yang sangat penting dalam memastikan kepastian hukum di tengah keraguan. Kaidah ini didukung oleh dalil Al-Qur'an dan Hadis serta memiliki cabang yang luas dalam hukum Islam. Dalam berbagai penerapannya, kaidah ini terbukti relevan dalam menjawab persoalan hukum klasik maupun kontemporer. Sebagai kaidah yang fleksibel, al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang muncul di era modern. Dalam berbagai aspek, baik ibadah, muamalah, maupun hukum pidana dan medis, kaidah ini menawarkan prinsip dasar yang menjaga keadilan, kepastian, dan stabilitas hukum. Kaidah ini juga

mencerminkan nilai universal hukum Islam yang bersifat rasional dan praktis, sehingga mampu memberikan kemudahan dan ketenangan dalam pelaksanaannya.

Secara aplikatif, penerapan kaidah ini dalam berbagai konteks modern telah menunjukkan relevansinya yang tinggi, terutama dalam menghadapi situasi yang melibatkan ketidakpastian. Dalam ibadah, kaidah ini memandu umat Islam untuk melaksanakan kewajibannya tanpa dihantui oleh keraguan. Dalam muamalah, kaidah ini menjadi dasar untuk menjaga kepercayaan dalam transaksi ekonomi dan interaksi sosial. Dalam bidang medis, prinsip ini memberikan pedoman yang jelas bagi profesional kesehatan dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, *al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk* adalah manifestasi dari kebijaksanaan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada keadilan, tetapi juga pada kemaslahatan umat.

B. Saran

1. **Pengembangan Kajian Hukum Islam:** Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai relevansi kaidah ini dalam menghadapi persoalan kontemporer yang semakin kompleks. Misalnya, dalam isu bioetika, teknologi keuangan, dan hukum internasional, kaidah ini dapat dieksplorasi lebih mendalam untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. **Integrasi dalam Pendidikan:** Penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk memasukkan pembahasan mendalam tentang kaidah-kaidah fiqh, termasuk *al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk*, ke dalam kurikulum. Hal ini akan membantu generasi muda memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Pendekatan Multidisipliner:** Dalam penerapan kaidah ini, pendekatan multidisipliner perlu diterapkan. Misalnya, integrasi antara ilmu hukum, teknologi, dan sosial dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami dan mengaplikasikan kaidah ini.
4. **Peningkatan Literasi Hukum Syariah:** Upaya untuk meningkatkan literasi hukum syariah di kalangan masyarakat umum perlu ditingkatkan. Penyuluhan, seminar, dan publikasi tentang kaidah ini dapat menjadi langkah strategis untuk menjelaskan pentingnya prinsip *al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk* dalam kehidupan sehari-hari.

5. Kolaborasi Internasional: Dalam konteks globalisasi, penting untuk menjalin kolaborasi internasional antara akademisi dan praktisi hukum Islam untuk mengeksplorasi penerapan kaidah ini secara lebih kontekstual di berbagai negara.

Melalui berbagai upaya ini, diharapkan kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-shakk* dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam dan penerapannya di era modern.

V. DAFTAR RUJUKAN

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-‘Arabi, tanpa tahun.

Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Madkhal ila Dirasat al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2005.

Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Riyadh: Darussalam, tanpa tahun.

Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, tanpa tahun.

Al-Khin, Mustafa, dkk. *Al-Fiqh al-Manhaji*. Beirut: Dar al-Qalam, 1994.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1973.

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *Tafsir al-Qurtubi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, tanpa tahun.

Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1987.

Tim Penulis. *Fiqh Kontemporer: Solusi Islam terhadap Problematika Umat Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.